

**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARISAN MELALUI HIBAH  
ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DI DUSUN CENRO-  
CENRONGE DESA MICO KECAMATAN PALAKKA  
KABUPATEN BONE**

*The Implementation of Inheritance Distribution through Parents Grant  
(Hibah) to Their Children at Cenro-Cenronge, Mico, Palakka, Bone*

**Agustan**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
*muhagus128@gmail.com*

**Asni Zubair**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
*annibintizubair@gmail.com*

**Andi Jusran Kasim**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
*jusrankasim@stainmajene.ac.id*

**Abstract:**

Hibah sudah dapat dimiliki setelah terjadinya akad. Diketahui pula bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). Maka dari itu, pembagiannya harus dilakukan dengan musyawarah kepada semua ahli waris yang berhak agar tercapainya rasa keadilan dalam pembagian harta. Dengan demikian untuk mencegah agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga termasuk para ahli waris. Olehnya itu Karena terdapat pula suatu kebiasaan dalam pembagian harta warisan setelah kedua orang tua para ahli waris meninggal dunia, dan pembagian semacam itu lebih rawan menimbulkan perebutan harta waris di antara para ahli waris. Jenis Penelitian ini berdasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) termasuk data yang digunakan adalah metode wawancara. Penelitian lapangan dilakukan karena untuk menjelaskan keadaan masyarakat Dusun Cenro-cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dalam pembagian harta warisan melalui hibah. Hasil peneliti menunjukkan bahwa implementasi pembagian warisan melalui hibah orang tua di Dusun Cenro-cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone yakni kebanyakan masyarakat saat ini membagi warisan melalui hibah dengan peran optimal orang tua sebagai penengah diantara para ahli waris, cara demikian para ahli waris saling setuju dan lebih mudah menerima dengan ikhlas pembagian tersebut, serta cara demikian masyarakat memandangnya lebih efektif untuk lebih meminimalisir timbulnya perselisihan para ahli waris dalam perebutan harta warisan.

**Kata Kunci:** *harta, hibah, warisan*

**Abstract**

*Grants can already be owned after the occurrence of the contract. It is also known that parental grants to their children can be counted as an inheritance (Article 211 of the Compilation of Islamic Law). Therefore, the division must be carried out by deliberation to all entitled heirs in order to achieve a sense of justice in the division of property. Thus to prevent there from any disputes between the families including the heirs. Therefore, there is also a custom in the division*

*of inherited property after both parents of the heirs have died, and such a division is more prone to cause a struggle for inheritance between the heirs. This type of research is based on field research (field research) including the data used as the interview method. Field research was conducted because it was to explain the condition of the people of Cenro-cenronge Hamlet, Mico Village, Palakka District, Bone Regency in the distribution of inheritance through grants. The results of the researchers showed that the implementation of the distribution of inheritance through parental grants in Cenro-cenronge Hamlet, Mico Village, Palakka District, Bone Regency that is, most people today divide inheritance through grants with the optimal role of parents as mediators between heirs, this way the heirs agree with each other and are easier to accept with sincerity the division, and the way in which society views it as more effective to further minimize the emergence of disputes between heirs in the struggle for inheritance.*

**Keywords: wealth, hibah, inheritance**

## I. PENDAHULUAN

Hibah dalam Islam adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain atas hartanya untuk dimiliki dan hibah tersebut dilakukan saat pemberi masih hidup tanpa penukar, baik yang sama dengannya atau semisal dengannya, pembagian tersebut dilakukan oleh pemilik harta sesuai dengan keinginannya.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin g: hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>2</sup>

Sedangkan Waris dalam Islam yaitu pemindahan harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia/mayit) kepada ahli warisnya, sedangkan harta warisan merupakan benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak milik ahli waris.<sup>3</sup>

Dalam praktek di masyarakat, hibah seringkali merupakan pemberian orang tua semasa hidupnya kepada anak-anaknya, atau salah satu dari anaknya karena faktor tertentu sebagai bentuk kasih sayang orang tua, pembagian harta warisan dengan cara hibah orang tua kepada anak-anaknya merupakan solusi pembagian harta warisan dengan tujuan untuk lebih meminimalisir terjadinya perselisihan diantara para ahli waris dan pemberian tersebut ketika masih hidup yang dinilai sebagai hibah, dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah 5*", (Cet-3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 449.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 171 point g.

<sup>3</sup>Abdul Ghafur Anshari, "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 21.

tidak mengakui hibah kecuali orang-orang yang terlibat dalam hibah tersebut masih hidup.<sup>4</sup>

Berdasarkan dengan situasi dan kondisi, bahwa sebagian masyarakat melakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris melalui dengan cara pemberian (hibah) kepada anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembagian warisan melalui hibah orang tua terhadap anaknya dan pandangan masyarakat terhadap pembagian warisan melalui hibah di Dusun Cenro-Cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan socio-legal karena membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengamati keberadaan hukum positif. Pendekatan menjadi penting sebab mampu membagikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum di masyarakat.<sup>5</sup>

## III. PEMBAHASAN

### Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Kepada Anaknya di Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*faraid*”. Para ulama fikih memberikan definisi ilmu *faraid* yakni; (1) penentuan bagian bagi ahli waris; (2) ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam; (3) ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan sebab hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum adat sebagai yang pertama sistem hukum yang dikenal, berasal dari tradisi atau kebiasaan masyarakat suatu daerah sehingga membuatnya memiliki posisi yang penting dalam mengatur kehidupan

---

<sup>4</sup>Subekti, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Paramita Pradnya, 2004). Pasal 1666.

<sup>5</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2020), h. 153.

<sup>6</sup>Moh. Muhibbin dan Wahid, “*Hukum kewarisan Islam (sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia)*”, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

masyarakat.<sup>7</sup> Sebagaimana pada hasil wawancara dengan narasumber terkait praktik pembagian warisan melalui hibah orang tua kepada anaknya di Dusun Cenro-Cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj. Tahang dan istri bahwa: pembagian harta warisan melalui hibah kepada anak-anaknya (ahli warisnya) dilakukan setelah semua para ahli warisnya menikah dan mempunyai tempat tinggal masing-masing, ungkapinya hal itu tujuannya untuk memberikan bekal kepada anaknya-anaknya (ahli warisnya) serta hal demikian untuk lebih mengantisipasi timbulnya pertikaian diantara para ahli warisnya dikemudian hari dengan membagi harta waris lebih cepat melalui hibah.<sup>8</sup>

Dari ulasan di atas hibah orang tua kepada anaknya atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi pemilik harta (pewaris) untuk membagi hartanya kepada anak-anak atau keluarganya sebelum ia meninggal dunia, tentunya dengan lebih berpegang pada prinsip keadilan. Bahkan akan lebih banyak memberikan manfaat daripada membagi warisan setelah si pemilik harta meninggal. Dengan pembagian harta ketika si pemberi dan si penerima masih sama-sama hidup, hal yang dikhawatirkan dikemudian hari yakni menimbulkan pertikaian diantara keluarga (perebutan harta warisan) dapat diminimalisir karena komunikasi antara pemilik dan para penerima harta masih terbuka lebar, sehingga kalau ada perbedaan pendapat dalam pembagian hibah tersebut maka musyawarah kekeluargaan pun dapat menjadi sebuah solusi.<sup>9</sup>

Hibah orang tua terhadap anak ini merupakan praktik kebiasaan orang-orang terdahulu sebagai hukum masyarakat adat yang hidup dalam keseharian mereka. Namun sejalan dengan waktu, ajaran ini tentulah mengalami perubahan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan praktik-praktik ajaran kepercayaan mereka masing-masing, karena tiap ajaran pastilah dibarengi dengan perkataan-perkataan dan upacara tertentu yang berbau kepercayaan animisme dan dinamisme. Sehingga tiap masyarakat yang ada menyesuaikan dengan ciri dan nilai-nilai ajaran agama masing-masing setelah mereka beralih. Dengan kondisi inilah praktik kebiasaan hibah orang tua mengalami

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Waris Islam*", Edisi Revisi (Cet. XIV; Yogyakarta: UII Prezz Yogyakarta 2002), h. 143.

<sup>8</sup> Hj Tahang dan Istri, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 24 Agustus 2022.

<sup>9</sup>Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi *المصالح جلب على مقدم المفسد* mencegah suatu kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan suatu kemaslahatan.

kendala ketika hendak untuk beralih sehingga dengan hal tersebut, masyarakat adat mencari solusi alternatif yang kiranya tetap pada ajaran dan budaya mereka terdahulu tanpa bertentangan dengan agama yang ada.<sup>10</sup>

Dalam perkembangan hukum waris, terdapat praktik masyarakat yang berbeda dari konsep hukum waris Islam. Secara umum warisan dibagikan setelah pewaris meninggal. Namun ada beberapa praktik kewarisan dalam masyarakat yang mana harta waris dibagikan sebelum pewaris meninggal. Salah satu alasannya karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum waris. Keamanan masyarakat ini ditakutkan akan menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga. Dalam kasus lain, masyarakat membagikan warisan sebelum pewaris meninggal disebabkan ahli waris sudah menikah.<sup>11</sup>

Hal serupa yang dipraktikkan oleh Hj kedi dan Suami (Almarhum) bahwa: pembagian hartanya kepada anak-anaknya dilakukan setelah semua anaknya menikah, hal itu ungkapnya untuk dapat lebih cepat memberikan bantuan kepada anak-anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta hal demikian tujuannya untuk mereka kelola masing-masing secara produktif bagian warisannya, bahwa dengan cara tersebut pula untuk lebih meminimalisir pertikaian perebutan harta warisan.<sup>12</sup>

Fenomena yang berkembang dibanyak masyarakat di Dusun Cenro-cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone menghibahkan harta kekayaannya kepada ahli warisnya berupa tanah yang dimiliki pewaris, hal ini relevan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bone yang agraris. Tradisi ini cukup lama berkembang jauh sebelum adanya Undang-Undang Agraria, dan tradisi tersebut menggunakan adat kebiasaan sebagai tolak ukur tentang legalitas hibah yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Seiring perkembangan zaman pelaksanaan hibah tidak terbatas pada tanah milik, semua barang dapat dihibahkan seperti emas, rumah, mobil, gedung dan lainnya

---

<sup>10</sup> Aminuddin, Aminuddin, and Ardiansyah Ardiansyah. "Alasan harta kepemilikan orang tua terbagi di awal sebelum adanya kematian." QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum 2.1 (2021): 51-67. Hlm. 60

<sup>11</sup> Muchit A. Karim, "Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer", (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 315.

<sup>12</sup> Hj Kedi, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 24 Agustus 2022.

selama prosesnya diakui sesuai dengan hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi penerima hibah baik kepada ahli waris, keluarga, orang lain, lembaga dan organisasi.<sup>13</sup>

Sementara Japa dan Istri mengungkapkan pula bahwa: pembagian harta warisannya kepada anak-anaknya secara hibah juga direncanakan sebab sebagian anak-anaknya masih berada diluar daerah (merantau), dan merencanakan pembagian harta warisannya akan dibagikan kepada anak-anaknya secara musyawarah dengan menghadirkan semua para ahli warisnya supaya tercapainya keadilan dan kedamaian.<sup>14</sup>

Pada dasarnya pemberian hibah orang tua kepada anaknya perlu memperhatikan rasa keadilan, oleh karenanya hibah bisa menjadi batal apabila melebihi pemberian tersebut, membedakan satu dengan yang lainnya tanpa kesepakatan semua para ahli warisnya, misal tidak diperkenankan menghibahkan seluruh harta kepada salah seorang anaknya bila anaknya lebih dari seorang, jika terlanjur dilakukan sebaiknya hibah tersebut dapat ditarik kembali. Ada perbedaan diantara ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak tentang bagaimana orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya. Ulama lain berpendapat bahwa pemberian itu harus sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.<sup>15</sup>

Sebagaimana halnya dengan para ahli waris dari Beddu (Almarhum) dan Istri (Almarhumah), melakukan pembagian harta waris dengan menghibahkan kepada anak-anaknya dengan menunjukkan bagiannya masing-masing para ahli waris (tanpa musyawarah), dan setelah para pewaris meninggal dunia ahli waris tertua merasa tidak tercapai rasa keadilan di antara para ahli waris lainnya, sehingga membatalkan hibah tersebut dengan membagi ulang harta warisan. Sehingga percekcoakan dan perebutan harta warisan di antara para ahli waris pun terjadi.<sup>16</sup>

Pembagian harta waris dengan cara hibah orang tua, yaitu dengan cara harta diberikan kepada anak-anaknya ketika orang tua masih hidup, biasanya harta yang diberikan kepada anak-anaknya yaitu berupa tanah atau sawah.

---

<sup>13</sup>Siah Khosyi'ah dan M. Asro , "*Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Jurnal As-Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2021), h. 41.

<sup>14</sup>Japa dan Istri, Wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 22 Agustus 2022.

<sup>15</sup>Ali Bungasaw H. Zainuddin, "*Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25.

<sup>16</sup>Yondeng, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 22 Agustus 2022.

Dengan demikian ketika orang tua meninggal dunia, harta waris tidak perlu dibagi lagi kepada ahli waris dikarenakan sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Harta dibagi terlebih dahulu agar dikemudian hari setelah kedua orang tua meninggal tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.

Masyarakat membenarkan hal demikian jika harta warisan diberikan setelah meninggalnya orang tua (pewaris) maka tidak bisa dipungkiri adanya perselisihan antara para ahli waris. Jadi pembagian warisan melalui hibah orang tua terhadap ahli warisnya merupakan alternatif yang tepat untuk dipilih dikarenakan lebih banyak memberikan dampak baik dalam mengurangi perselisihan pembagian harta warisan.

Sebagaimana halnya dengan para ahli waris dari Wattase (almarhum) dan Istri (almarhumah), bahwa: terjadinya perebutan harta warisan karena bagiannya dilakukan pasca pewaris meninggal dunia dan anak tertua berkedudukan sebagai pengganti pewaris dan pembagi harta warisan hingga disitulah tidak tercapai prinsip keadilan di antara para ahli waris lainnya.<sup>17</sup>

Sebagaimana juga halnya dengan para ahli waris dari Hj. Kanude (almarhum) dan Istri (almarhumah), bahwa: pembagian harta warisan dilaksanakan oleh para ahli waris pasca pewaris meninggal dunia dan sehingga terjadinya perebutan dan pembagian yang tidak adil terhadap harta warisan di antara para ahli waris.<sup>18</sup>

KHI menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, namun apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya, maka hibah dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 KHI.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Suherman, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 23 Agustus 2022.

<sup>18</sup> Suhardi, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 23 Agustus 2022.

<sup>19</sup>Ibnu Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata", (Jurnal Ilmiah Galuh Institusi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol 4 2016), h. 163.

## Pandangan Masyarakat Milenial Terhadap Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Di Kabupaten Bone

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Acci bahwa: pemberian hibah yang diberikan oleh orang itu dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan, maka dari itu orang tua harus memperhatikan prinsip keadilannya dalam memberikan sebab apabila orang tua telah memberikan hibah kepada ahli waris sementara yang lainnya tidak dapat bagian atau bahkan ada yang mendapat bagian lebih banyak (tidak adil) maka hibah itu dapat dibatalkan dan dibagi kembali oleh ahli waris yang lainnya.<sup>21</sup>

Tujuannya dari maksud diatas agar tidak adanya sikap orang tua dalam melebihi pemberian anak kesayangannya dengan anak kandung yang lainnya sehingga tidak munculnya sikap iri hati anak yang lain dan terciptanya keadilan bahwa harta tersebut merupakan hak mereka bersama.<sup>22</sup>

Sebagaimana juga diungkapkan oleh Sulkipli bahwa: lebih efektif dalam pembagian warisan melalui hibah karena lebih meminimalisir terjadinya sengketa di antara para ahli waris, selain itu juga dikarenakan orang tua masih hidup dan menjadi penengah diantara para ahli waris, dan apabila timbul perselisihan bagian diantara mereka lebih mudah ditempuh penyelesaiannya secara kekeluargaan.<sup>23</sup>

Begitu pula yang diungkap oleh Jumadi bahwa: orang tua boleh saja memberikan hibah (pemberian) kepada salah satu anaknya yang ahli waris akan tetapi hibah yang telah diberikan oleh orang tua tersebut apabila nanti pembagian harta warisan, hibah tersebut dapat diperhitungkan bagian warisan untuk dirinya. Dan jikalau yang diberi hibah tersebut masih mengharap harta warisan sedang yang lainnya belum dapat bagian maka hal itu tidak adil serta menimbulkan perselisihan.<sup>24</sup>

Munawir Sjadzali juga mengamini bahwa praktik hibah sebagai pengganti pewarisan sudah ada sejak lama. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa praktik ini muncul akibat sudah mulai terkikisnya kepercayaan masyarakat tentang konsep keadilan dalam hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan yang diskriminatif.<sup>25</sup> Anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian dalam pembagian waris secara Islam.

---

<sup>20</sup>Muhammad Saifullah, “*Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*”, (Cet. I; Yogyakarta: UII Prezz Yogyakarta 2005), h. 227.

<sup>21</sup>Acci, wawancara, 25 Agustus 2022.

<sup>22</sup>Sukris Sarmadi, “*Hukum waris islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Aswaja Presindo 2013), h. 140.

<sup>23</sup>Sulkipli, wawancara di Jl. Ahmad Yani Kota Watampone, 25 Agustus 2022.

<sup>24</sup>Jumadi, wawancara di Jl. Ahmad Yani Kota Watampone, 25 Agustus 2022.

<sup>25</sup>Munawir Sjadzali, “*Ijtihad Kemanusiaan*”, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 8.



Hibah merupakan suatu perbuatan yang diakui oleh hukum Islam begitu pula dalam kebiasaan masyarakat yang menjadikannya sebagai pranata dalam pemindahan kepemilikan suatu benda. Praktik hibah yang berlangsung di masyarakat Desa Mico berlangsung secara lisan atau dilangsungkannya secara kebiasaan adat yang mereka akui.

Dengan demikian praktik pembagian warisan melalui hibah yang terjadi di masyarakat Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone memberikan dampak sebagai berikut:

1. Hibah orang tua terhadap anak diperhitungkan bagian warisan;
2. Hibah sebagai alternatif pembagian warisan yang tepat dan efektif;
3. Hibah orang tua yang tidak adil dapat dibatalkan oleh para ahli waris lainnya.

Sedangkan tujuan dilakukannya pembagian warisan melalui hibah yaitu:

1. Untuk meminimalisir terjadinya konflik diantara para ahli waris;
2. Sebagai tanda kasih sayang orang tua;
3. Sebagai bekal terhadap anak dalam membina rumah tangga.

#### **IV. PENUTUP**

Implementasi pembagian warisan melalui hibah orang tua terhadap anaknya di Dusun Cenro-cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, kebanyakan diperaktekkan oleh masyarakat saat ini dalam membagi warisan dengan cara hibah, cara demikian dipandanginya sebagai salah satu cara yang efektif dan tepat untuk meminimalisir terjadinya perselisihan perebutan harta warisan di antara para ahli waris, selain itu hibah orang tua terhadap anaknya dihitung sebagai salah satu warisannya dikemudian hari dari orang tua.

Selain itu terdapat pula hibah orang tua yang tidak adil terhadap para ahli waris dapat dibatalkan oleh ahli waris lainnya setelah pewaris meninggal dunia dikarenakan penghibahan tidak dilakukan secara musyawarah mufakat, sehingga ahli waris tertua membagi ulang harta warisan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Anshari, Abdul Ghafur. *“Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas”*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- A.Karim, Muchit. *“Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer”*. Jakarta: Kementerian Agama RI badan litbang dan diklat puslitbang kehidupan keagamaan, 2012

Basyir, Ahmad Azhar. "*Hukum Waris Islam*", Edisi Revisi . Cet. XIV; Yogyakarta: UII Prezz Yogyakarta 2002.

Kompilasi Hukum Islam.

Moh. Muhibbin dan Wahid, *Hukum kewarisan Islam (sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia)*. Cet.II; Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Prezz Sarmadi, Sukris. "*Hukum Waris Islam Di Indonesia*". Yogyakarta: Aswaja Presindo 2013.

Sabiq, Sayyid Sabiq. "*Fiqih Sunnah 5*", Cet-3 . Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011.

Saifullah, Muhammad. "*Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*", .Cet. I; Yogyakarta: UII.

Sjadzali, Munawir. "*Ijtihad Kemanusiaan*". Jakarta : Paramadina, 1997.

Subekti, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Jakarta: Paramita Pradnya, 2004.

### **Jurnal**

Aminuddin, Aminuddin, and Ardiansyah Ardiansyah. "Alasan harta kepemilikan orang tua terbagi di awal sebelum adanya kematian." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 2.1 (2021): 51-67.

Siah Khosyi'ah dan M. Asro , "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal As-Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2021.

Rusydi, Ibnu. "*Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*", *Jurnal Ilmiah Galuh Institusi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 4, Tahun 2016.

### **Wawancara**

Acci, wawancara, 25 Agustus 2022.

Hj. Tahang dan Istri, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 24 Agustus 2022.

Hj. Kedi, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 24 Agustus 2022.

H. Zainuddin, Ali Bungasaw. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Japa dan Istri, Wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 22 Agustus 2022.

Jumadi, wawancara di Jl. Ahmad Yani Kota Watampone, 25 Agustus 2022.

Yondeng, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 22 Agustus 2022.

Sulkifli, wawancara di Jl. Ahmad Yani Kota Watampone, 25 Agustus 2022.

Suhardi, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 23 Agustus 2022.

Suherman, wawancara di Dusun Cenro-Cenronge, Desa Mico, Kecamatan Palakka, 23 Agustus 2022.